

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo

Jl. H. Agus Salim 10 Purworejo 54111 0275321082

purworejo.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

Pelayanan Permohonan Pembebasan Biaya Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf

No. SK :

Persyaratan

- 1) Surat Pengantar dari KUA
- 2) Asli AIW/APAIW
- 3) Asli SK Nadzir
- 4) Foto copi KTP dan KK Wakif /Pelapor
- 5) Foto copi KTP 2 orang saksi
- 6) Foto copi KTP semua Nadzir
- 7) Sertifikat SHM/Letter C
- 8) SPPT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pengguna layanan datang langsung dan membawa persyaratan;
- 2) Pengguna layanan dilayani oleh petugas Help Desk, mengisi buku tamu dan dipersilakan mengambil nomor antrian serta menunggu panggilan layanan;
- 3) Apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan maka petugas menghubungi pengguna layanan untuk konfirmasi dan memperbaiki dokumen;
- 4) Apabila persyaratan memenuhi, maka pengguna layanan dapat menunggu konfirmasi;
- 5) Petugas membuat surat permohonan kepada Kepala BPN setempat;
- 6) Kepala seksi menyetujui dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo menandatangani surat permohonan;
- 7) Pengguna layanan menerima untuk diteruskan ke BPN setempat. Surat Permohonan Pembebasan Biaya Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf.

Waktu Penyelesaian

75 Menit

Biaya / Tarif

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo

Jl. H. Agus Salim 10 Purworejo 54111 0275321082

purworejo.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

Tidak dipungut biaya
Kabupaten Purworejo

Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan Pembebasan Biaya Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat untuk kemudian dapat ditujukan kepada:

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo

Jl.H.Agus Salim No.10 Purworejo 54111 atau atau dikirim melalui *e-mail*: kabpurworejo@kemenag.go.id

2. menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

- a. telepon: 0275-321082
- b. faksimile: 0275-321082 ext 806
- c. *hotline* : 085878677322 dan 081392981045
- d. WA SIMANTAP: 082334451010